

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa alasan Putusan Pengadilan Negeri terhadap gugatan sertifikat hak milik atas tanah tidak dapat diterima tetapi Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menyatakan sertifikat hak milik tidak memiliki kekuatan mengikat, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri terhadap gugatan sertifikat hak milik atas tanah tidak dapat diterima

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk verklaard*), yaitu:

- a. Objek gugatan kabur
- b. Dasar gugatan tidak Sempurna

2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali

Alasan yuridis Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sertifikat hak milik tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali karena:

- a. Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa
 - 1) Tanah objek sengketa yang diterbitkan sertifikat hak milik bukan

milik tergugat

2) Tanah objek sengketa terbukti milik penggugat

b. Sertifikat diterbitkan diatas tanah milik orang lain.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dikemukakan penulis yaitu:

- a. Dalam penerbitan suatu sertifikat hak milik atas tanah yang mempunyai kekuatan mengikat sebaiknya harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, agar sertifikat tersebut tidak cacat administrasi dan tidak sah secara hukum.
- b. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat bagi pencari keadilan, maka patut dan adil bila orang yang menerbitkan sertifikat diatas tanah yang masih dalam sengketa dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dihukum untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tersebut.